



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MEIRNA TRI WIJAYANTI Als. MIRNA Als. ICHA
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/16 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen Panjaitan XII/98 Lingkungan Sedengan RT 001 RW 026 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 160/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIRNA TRI WIJAYANTI Als MIRNA Als ICHA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Jmr



- pidana "Penipuan" sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEIRNA TRI WIJAYANTI Als MIRNA Als ICHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Selembar surat keterangan BPKB Honda Beat No.Pol P-3053-MZ dari Koperasi Serba Usaha Prima Artha An. HOMSIYAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, Noka : MH1JFM 214EK 259869, Nosin : JFM2E 1261212 STNKB An. HOMSIYAH alamat Dusun Langsung RT 03/RW 01 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
 - STNKB No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, Noka : MH1JFM 214EK 259869, Nosin : JFM2E 1261212 STNKB An. HOMSIYAH alamat Dusun Langsung RT 03/RW 01 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;Dikembalikan kepada korban NURUL CAMILIA
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MEIRNA TRI WIJAYANTI als. MIRNA als. ICHA pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Cempaka I, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain, yaitu korban NURUL CAMILIA untuk menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yaitu menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, Noka. : MH1JFM 214EK 259869, Nosin. : JFM2E 1261212 milik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL CAMILIA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebelumnya sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban yang merupakan teman lama Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban untuk silaturahmi ke rumah seorang teman an. JUPRI di daerah Kebonagung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sehingga kemudian korban berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ miliknya dengan membonceng Terdakwa di belakang. Selanjutnya setelah selesai silaturahmi di rumah JUPRI, korban dan Terdakwa kembali pulang bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ milik korban, dan sesampainya di tengah perjalanan, yaitu pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyuruh korban menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu Terdakwa menyuruh korban menunggu di pinggir jalan dan Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak menaruh tas di rumah kakaknya sebentar saja sambil meminta korban menunggu di pinggir jalan selama 5 (lima) menit. Selanjutnya setelah 5 (lima) menit berlalu, Terdakwa tidak kunjung muncul kembali dan menjemput korban, melainkan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, beserta STNK-nya milik korban tanpa seijin korban selaku pemiliknya, bahkan ketika korban menghubungi Terdakwa ke nomor handphone Terdakwa, ternyata tidak diangkat/dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa semula korban NURUL CAMILIA mempercayai Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik korban beserta STNK-nya tersebut, hingga akhirnya setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung kembali menyusul korban dan mengembalikan sepeda motor milik korban beserta STNK-nya, akibatnya korban NURUL CAMILIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa MEIRNA TRI WIJAYANTI als. MIRNA als. ICHA pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 sekitar jam 18.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Cempaka I, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, Noka. : MH1JFM 214EK 259869, Nosin. : JFM2E 1261212 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu korban NURUL CAMILIA tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebelumnya sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban yang merupakan teman lama Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban untuk silaturahmi ke rumah seorang teman an. JUPRI di daerah Kebonagung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sehingga kemudian korban berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ miliknya dengan membonceng Terdakwa di belakang. Selanjutnya setelah selesai silaturahmi di rumah JUPRI, korban dan Terdakwa kembali pulang bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ milik korban, dan sesampainya di tengah perjalanan, yaitu pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyuruh korban menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu Terdakwa menyuruh korban menunggu di pinggir jalan dan Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak menaruh tas di rumah kakaknya sebentar saja sambil meminta korban menunggu di pinggir jalan selama 5 (lima) menit. Selanjutnya setelah 5 (lima) menit berlalu, Terdakwa tidak kunjung muncul kembali dan menjemput korban, melainkan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, beserta STNK-nya milik korban tanpa seijin korban selaku pemiliknya, bahkan ketika korban menghubungi Terdakwa ke nomor handphone Terdakwa, ternyata tidak diangkat/dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh korban di tempat kejadian, ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali menyusul korban dan mengembalikan sepeda motor milik korban beserta STNK-nya, akibatnya korban NURUL



CAMILIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL CAMILIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi di Dusun Langsung RT 03 RW 01 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mengajak saksi bersilaturahmi ke rumah teman yang bernama JUFRI di Daerah Kebonagung Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik orang tua saksi No.pol P-3053-MZ warna white blue, sepulang dari rumah JUFRI sesampainya di Jalan Cempaka I, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember tepatnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu Terdakwa menyuruh saksi menunggu di pinggir jalan dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan hendak menaruh tas di rumah kakaknya sebentar saja sambil meminta saksi menunggu di pinggir jalan selama 5 (lima) menit, setelah 5 (lima) menit berlalu, Terdakwa tidak kunjung muncul kembali dan menjemput saksi, bahkan saksi menghubungi handphone milik Terdakwa ternyata mati dan setelah saksi tunggu sampai malam sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa karena saksi tunggu Terdakwa tidak ada menghubungi saksi dan juga tidak ada khabar maka tanggal 7 Desember 2017 saksi lapor kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. HOMSIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi NURUL CAMILIA;



- Bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol P-3053-MZ tahun 2014 milik anak saksi yang telah saksi belikan tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol P-3053-MZ dibeli saksi seharga Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi NURUL CAMILIA di Dusun Langsung RT 03 RW 01 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mengajak saksi NURUL CAMILIA bersilaturahmi ke rumah teman yang bernama JUFRI di Daerah Kebonagung Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, kemudian saksi NURUL CAMILIA berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik orang tua saksi No.pol P-3053-MZ warna white blue, sepulang dari rumah JUFRI sesampainya di Jalan Cempaka I, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember tepatnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi NURUL CAMILIA menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu Terdakwa menyuruh saksi NURUL CAMILIA menunggu di pinggir jalan dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi NURUL CAMILIA dengan alasan hendak menaruh tas di rumah kakaknya sebentar saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol P-3053-MZ warna white blue tersebut kearah Bondowoso kemudian menggadaikan sepeda motor Honda Beat No.Pol P-3053-MZ warna white blue tersebut ke Saudara HARIYANTO di daerah Bataan Kabupaten Bondowoso sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian telah habis Terdakwa gunakan untuk foya-foya;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat No.Pol P-3053-MZ warna white blue tersebut tidak ada ijin dari saksi NURUL CAMILIA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- Selembar surat keterangan BPKB Honda Beat No.Pol P-3053-MZ dari Koperasi Serba Usaha Prima Artha An. HOMSIYAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, Noka : MH1JFM 214EK 259869, Nosin : JFM2E 1261212



STNKB An. HOMSIYAH alamat Dusun Langsung RT 03/RW 01 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- STNKB No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, Noka : MH1JFM 214EK 259869, Nosin : JFM2E 1261212 STNKB An. HOMSIYAH alamat Dusun Langsung RT 03/RW 01 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi NURUL CAMILIA di Dusun Langsung RT 03 RW 01 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mengajak saksi NURUL CAMILIA bersilahturahmi ke rumah teman yang bernama JUFRI di Daerah Kebonagung Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, kemudian saksi NURUL CAMILIA berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik orang tua saksi NURUL CAMILIA No.pol P-3053-MZ warna white blue, sepulang dari rumah JUFRI sesampainya di Jalan Cempaka I, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember tepatnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi NURUL CAMILIA menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu Terdakwa menyuruh saksi NURUL CAMILIA menunggu di pinggir jalan dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi NURUL CAMILIA dengan alasan hendak menaruh tas di rumah kakaknya sebentar saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol P-3053-MZ warna white blue tersebut kearah Bondowoso kemudian menggadaikan sepeda motor Honda Beat No.Pol P-3053-MZ warna white blue tersebut ke Saudara HARIYANTO di daerah Bataan Kabupaten Bondowoso sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian telah habis Terdakwa gunakan untuk foya-foya;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat No.Pol P-3053-MZ warna white blue tersebut tidak ada ijin dari saksi NURUL CAMILIA;
- Bahwa akibatnya saksi HOMSIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim cenderung membuktikan dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa MEIRNA TRI WIJAYANTI Als. MIRNA Als. ICHA, yang identitas selengkapnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi NURUL CAMILIA di Dusun Langsung RT 03 RW 01 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mengajak saksi NURUL CAMILIA bersilahturahmi ke rumah teman yang bernama JUFRI di Daerah Kebonagung Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, kemudian saksi NURUL CAMILIA berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik orang tua saksi NURUL CAMILIA No.pol P-3053-MZ warna white blue, sepulang dari rumah JUFRI sesampainya di Jalan Cempaka I, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember tepatnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi NURUL CAMILIA menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu Terdakwa menyuruh saksi NURUL CAMILIA menunggu di pinggir jalan dan Terdakwa meminjam sepeda



motor milik saksi NURUL CAMILIA dengan alasan hendak menaruh tas di rumah kakaknya sebentar saja, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol P-3053-MZ warna white blue tersebut kearah Bondowoso kemudian menggadaikan sepeda motor Honda Beat No.Pol P-3053-MZ warna white blue tersebut ke Saudara HARIYANTO di daerah Bataan Kabupaten Bondowoso sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian telah habis Terdakwa gunakan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat No.Pol P-3053-MZ warna white blue tersebut tidak ada ijin dari saksi NURUL CAMILIA, akibatnya saksi HOMSIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti penguasaan sepeda motor Honda Beat tersebut oleh Terdakwa atas ijin saksi NURUL CAMILIA, dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Selembar surat keterangan BPKB Honda Beat No.Pol P-3053-MZ dari Koperasi Serba Usaha Prima Artha An. HOMSIYAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, Noka : MH1JFM 214EK 259869, Nosin : JFM2E 1261212



STNKB An. HOMSIYAH alamat Dusun Langsung RT 03/RW 01 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- STNKB No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, Noka : MH1JFM 214EK 259869, Nosin : JFM2E 1261212 STNKB An. HOMSIYAH alamat Dusun Langsung RT 03/RW 01 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
Oleh karena telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya oleh para saksi-saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi NURUL CAMILIA;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEIRNA TRI WIJAYANTI Als. MIRNA Als. ICHA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEIRNA TRI WIJAYANTI Als. MIRNA Als. ICHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Selebar surat keterangan BPKB Honda Beat No.Pol P-3053-MZ dari Koperasi Serba Usaha Prima Artha An. HOMSIYAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, Noka : MH1JFM 214EK 259869, Nosin : JFM2E 1261212 STNKB An. HOMSIYAH alamat Dusun Langsung RT 03/RW 01 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
 - STNKB No.Pol. P-3053-MZ, tahun 2014, warna white blue, Noka : MH1JFM 214EK 259869, Nosin : JFM2E 1261212 STNKB An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOMSIYAH alamat Dusun Langsung RT 03/RW 01 Desa Sukamakmur

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Dikembalikan kepada saksi NURUL CAMILIA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh WAHYU WIDURI, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, RUTH MARINA DAMAYANTI S, SH., MH dan WISNU WIDODO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. SRI WAHYUNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. YURI ANDINA PUTRA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUTH MARINA DAMAYANTI S, SH., MH

WAHYU WIDURI, SH., MHum

WISNU WIDODO, SH

Panitera Pengganti,

Hj. SRI WAHYUNI, SH